



**PUTUSAN**

Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Slp

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah dan Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, pendidikan SD, tempat tinggal di Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 September 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Slp tanggal 07 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Juli 2001 di XXX, dengan wali nikah adalah saudara kandung Penggugat yang bernama XXX dengan maskawin berupa uang sebetuk cincin emas dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX, saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum,

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Slp



karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di XXX, yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;

3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama: 1) XXX, perempuan, tempat/tanggal lahir Sei Niur/23 Maret 2002, umur 21 tahun, Pendidikan terakhir SD, 2) XXX, laki-laki, tempat/tanggal lahir Sei Niur/16 April 2003, umur 20 tahun, pendidikan terakhir belum tamat SD, dan 3) XXX, laki-laki, tempat/tanggal lahir Sei Niur/12 Oktober 2010, umur 13 tahun, pendidikan SLTP, dua dari anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan harmonis, namun lebih kurang pada Oktober 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Tergugat diketahui sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat sebelumnya, b) sejak menikah dengan perempuan lain tersebut, Tergugat tidak mau peduli lagi dengan Penggugat, dimana Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat, c) Penggugat sudah tidak sanggup menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat lagi dengan sikap Tergugat tersebut;

5. Bahwa lebih kurang sejak November 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang/tempat tinggal, dimana saat ini Penggugat tinggal di rumah milik kerabat Penggugat di XXX, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kerabat Tergugat yang beralamat di Jalan Sei Niur, RT 008 RW 0004, Desa Sonde, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;

6. Bahwa sejak berpisahannya antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Slp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

8. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilaksanakan pada 05 Juli 2001 di XXX;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun menurut *relas* panggilan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Slp tanggal 07 September 2023, 14 September 2023 dan 21 September 2023 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Slp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada tuntutananya semula untuk diceraikan dari Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. xxx Nomor xxx 4086704820001 tanggal 17 Juni 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P."

## A. Saksi:

1. Saksi 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena memiliki hubungan sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi menagetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 05 Juli 2001;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai tata cara syari'at Islam dengan *ijab qobul*;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung Penggugat yang bernama XXX , karena ayah kandung telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut bernama XXX dan XXX;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dalam pernikahan tersebut berupa sebetuk cincin mas dibayar tunai;

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Slp



- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan juga tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di XXX, yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Oktober 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena pernah mendengar ketika keduanya bertengkar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan semenjak Tergugat menikah dengan perempuan lain tersebut Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lagi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar sepuluh bulan yang lalu sampai sekarang dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat tinggal di XXX, sedangkan Tergugat tinggal di XXX;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat tidak dapat mengajukan bukti saksi lagi, karena tidak ada saksi lain yang mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada lagi saksi lain yang mengetahui sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan berhubung yang mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat serta sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya 1 (satu) orang saksi, maka saksi tersebut baru merupakan bukti awal dan belum memenuhi syarat bukti yang cukup. Sehingga masih di perlukan alat bukti lain. Dan untuk melengkapi bukti tersebut Majelis Hakim berdasarkan Putusan Sela Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Slp tanggal 26 September 2023 memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah Suplatoir;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada surat gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menurut *relas* panggilan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Slp tanggal 07 September 2023, tanggal 14 September 2023 dan 21 September 2023 yang dibacakan dipersidangan, sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, dan ketidakhadiran

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Slp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian yang tujuan akhirnya agar Penggugat bersedia mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada tuntutanannya semula untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan adalah kedua belah pihak berperkara secara *in person* datang menghadap ke persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka untuk selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian ini karena Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah secara Islam pada tanggal 05 Juli 2001 di Desa Tenggayun, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Meranti, Provinsi

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Slp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) dimana Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat "P" dan 1 (satu) orang saksi serta Penggugat telah mengucapkan sumpah Suplatoir (tambahan), maka atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat "P." (Fotokopi KTP Penggugat) merupakan akta otentik, bermaterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat "P" tersebut terbukti Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal Jalan Ismail Saleh, RT 006 RW 002, Tanjung Sari, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau yang termasuk dalam wilayah yuridiksi hukum dari Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 1 ( satu ) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa saksi yang diajukan Penggugat belum mencukupi syarat minimal pembuktian, dan

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Slp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi syarat pembuktian cukup, maka harus ditambah dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi dan sumpah Suplatoir (tambahan) oleh Penggugat, mengenai dalil dan alasan permohonan itsbat nikah Penggugat adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan satu orang saksi dan Sumpah Suplatoir Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat "P" yang dihubungkan dengan keterangan satu orang saksi dan sumpah Suplatoir Penggugat tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sah secara Islam dengan *ijab qobul* pada tanggal 05 Juli 2001 di Desa Tenggayun, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah abang kandung Penggugat bernama XXX;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh XXX dan XXX, dengan mas kawin berupa tuk cicin mas dibayar tunai;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;
5. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat, sehingga keduanya tidak memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian maka perkawinan antara

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Slp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan satu orang saksi dan sumpah Suplatoir Penggugat telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi dan sumpah Suplatoir Penggugat mengenai hubungan dan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, ialah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan satu orang saksi dan sumpah suplatoir Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang dihubungkan dengan keterangan satu orang saksi dan sumpah suplatoir Penggugat tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di jalan **IsmailSaleh**, RT 006 RW 002, Tanjung Sari, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sedangkan Tergugat tinggal Desa Sonde, Kecamatan Rangsang Pesissir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau,
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 Juli 2001;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Slp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2022 yang lalu hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan semenjak Tergugat menikah dengan perempuan lain tersebut Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lagi;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak sepuluh bulan yang lalu dan selama itu keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik Majelis Hakim di dalam persidangan maupun pihak keluarga, telah berusaha memberikan nasehat dan sudah ada upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa saksi yang hadir di persidangan juga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat untuk dapat hidup rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Selatpanjang;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sampai saat ini belum pernah bercerai;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak sepuluh bulan yang

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Slp



lalu dan selama itu keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

7. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan oleh suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di jalan **IsmailSaleh**, RT 006 RW 002, Tanjung Sari, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sedangkan Tergugat tinggal Desa Sonde, Kecamatan Rangsang Pesissir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau yang merupakan wilayah yuridiksi dari Pengadilan Agama Selatpanjang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) dan (2), dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk ke dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Selatpanjang;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sampai saat ini belum pernah melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak memiliki hak dan



kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama Selatpanjang;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan hakiki dari pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum [30]: 21, tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, maka akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan kaidah fiqhiyah;

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”;

7. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Slp





8. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan telah pecah (*broken marriage*) karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak mungkin lagi dirukunkan, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an Surat Ar-Rum [30]: 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung di dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : *"isteri boleh menuntut cerai kepada Hakim apabila dia mengaku selalu mendapatkan perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal itu dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami isteri antara mereka berdua";*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* itu adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perUndang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilaksanakan pada 05 Juli 2001 di XXX;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Novendri Eka Saputra S.H.I, M.H dan Ubed Bagus Razali, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Slp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mohammad Fajar Marta, S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Novendri Eka Saputra S.H.I, M.H

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ubed Bagus Razali, S.H.I.

Panitera,

ttd

Mohammad Fajar Marta, S.H.

Perincian Biaya :

- |                    |   |                    |
|--------------------|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran     | : | Rp30.000,00        |
| 2. Proses          | : | Rp60.000,00        |
| 3. Panggilan       | : | Rp600.000,00       |
| 4. PNBPN Panggilan | : | Rp20.000,00        |
| 5. Redaksi         | : | Rp10.000,00        |
| 6. Materai         | : | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah             | : | Rp730.000,00       |

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Selatpanjang, 27 September 2023

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Agama Selatpanjang,

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Slp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dwi Nofmiyani, S.Ag.

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Slp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)